



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka Nomor 5, Kendal, Kode Pos 51351
Telepon (0294)381457, 381566, Faksimile (0294)
382440

Laman disdikbud.kendalkab.go.id; Pos-el : disdikbud@kendalkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.1.2 / 272302 / DISDIKBUD

Berdasarkan Surat dari Ketua Perkumpulan Taman Kanak-Kanak Purworini Nomor : 015/TK P/X/2025 tanggal 23 Oktober 2025 hal Permohonan Surat Keterangan Naungan Satuan Pendidikan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama Satuan Pendidikan : TK PURWORINI
Izin Pendirian Nomor : 421.102/1197/Dispendik
NPSN : 20234473
Nama Kepala Sekolah : SITI NASIROH, S.Pd.
Alamat : Jl. Kyai Muhibbin RT 02 RW 01
Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong
Kabupaten Kendal

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berada di bawah naungan **Ketua Perkumpulan Taman Kanak-Kanak Purworini** dengan akta notaris yang dikeluarkan oleh LILIE DHANARWATI, S.H. Nomor 111 tanggal 28 Maret 2016; Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-0045687.AH.01.07.TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Taman Kanak-Kanak Purworini tanggal 15 April 2016 dan NPYP nomor : AY0755.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 27 Oktober 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KENDAL

Drs. FERNANDO RAD BONAY

Pembina Utama Muda

NIP. 19730223 199302 1 001



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0045687.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK PURWORINI

Menimbang

- a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris LILIE DHANARWATI, SH, sesuai salinan Akta Nomor 111 Tanggal 28 Maret 2016 yang dibuat oleh LILIE DHANARWATI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TAMAN KANAK-KANAK PURWORINI tanggal 15 April 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016041533105827 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TAMAN KANAK-KANAK PURWORINI;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KESATU

- Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK PURWORINI
Berkedudukan di KABUPATEN KENDAL, sesuai salinan Akta Nomor 111 Tanggal 28 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris LILIE DHANARWATI, SH yang berkedudukan di KOTA SEMARANG.

KEDUA

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 April 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 15 April 2016





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0045687.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK PURWORINI**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
KISWATI	3324095501690001	PENGURUS	KETUA
MUHAMMAD KAERUDIN	3324093101740001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 April 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 15 April 2016



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pramuka Nomor 5 Kendal Telp. (0294) 381457  51351

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 421.102 / 1197 / Dispendik

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KENDAL,

Menimbang : a. bahwa untuk pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kendal, maka perlu diberikan izin Pendirian Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak (TK);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal tentang Izin Pendirian Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak (TK) ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 kedua Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 Tahun 1950 dari hal Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2011 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 17 Seri D No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 81);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak (TK), kepada :

Nama TK : PURWORINI
 Berdiri pada : 1 Januari 1976
 Penyelenggara : TP PKK Desa Purwokerto
 Alamat : Desa : Purwokerto
 Kecamatan : Brangsong
 Kabupaten : Kendal

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini diwajibkan untuk :

1. Melaksanakan kegiatan belajar sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
2. Mengirim laporan kegiatan secara berkala kepada UPTD Pendidikan Kecamatan setempat;

KETIGA : Apabila pemegang izin sebagaimana diktum KESATU melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA pada Keputusan ini, maka akan diberi peringatan secara lesan dan tertulis, apabila masih tetap melanggar, maka Perizinan akan dicabut;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendal
Pada : 26 Juli 2016



Dr. KURNIYONO, SH, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19600121 198403 1 006

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kendal;
3. Camat Brangsong;
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Brangsong;
5. Kepala Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong;
6. Kepala TK PURWORINI Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong;
7. Arsip.